

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG SAYUR DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN KERINCI

Dontes Putra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

dontes.putra@uinib.ac.id

Abstract

Salah satu tempat atau objek penting penerapan etika bisnis adalah pasar, termasuk pasar tradisional. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dari berbagai jenis. Pentingnya pasar sebagai wadah kegiatan penjualan tidak hanya terlihat dari fungsi fisiknya saja, namun juga dari aturan, norma dan permasalahan pasar yang terkait. Hal ini membuat pasar rentan terhadap berbagai penipuan dan juga tindakan tidak adil yang dilakukan pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan etika bisnis Islami sudah diterapkan oleh pedagang sayur di pasar tradisional Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data utama dikumpulkan melalui wawancara terhadap pedagang dan pembeli sayuran di pasar. Informan pada penelitian ini adalah 11 orang pedagang sayur dan 5 orang yang membeli sayur mayur di pasar Senin di kecamatan Siulak kabupaten Kerinci. Berdasarkan penelitian, penerapan prinsip etika bisnis Islam di kalangan pedagang sayur di pasar Senin tradisional Kecamatan Siulak masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan asil wawancara dengan beberapa penjual menunjukkan bahwa masih terdapat barang dagangannya yang cacat atau dengan manaruh barang segar diatas barang yang cacat. Para pelaku bisnis dan seluruh masyarakat harus memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam juga berarti berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Pasar, Pedagang Sayur*

PENDAHULUAN

Etika berkaitan dengan budaya baik yang baik bagi individu maupun dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat dan diwariskan kepada orang lain (Arijanto, 2011) . Pernyataan yang kita hadapi adalah perilaku masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya etika dalam berbisnis, tumbuhnya gejala kurangnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan kejujuran, serta rasa saling tidak percaya. Sulit untuk mempercayai seorang pebisnis ketika ini adalah pertama kalinya. Namun ada pula yang, setelah hubungan dagangnya mulus dan lancar, menemukan peluang untuk melakukan kecurangan beberapa kali. Dimana terdapat kelancaran pembayaran dan rasa saling percaya . Namun pada akhirnya hanya berfungsi untuk menipu orang lain dengan menggunakan kepercayaan baru dalam bentuk tersebut (Ummah & Almalakhim, 2019) .

Salah satu tempat atau objek penting penerapan etika bisnis adalah pasar, termasuk pasar tradisional. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dari berbagai jenis. Pentingnya pasar sebagai wadah kegiatan penjualan tidak hanya terlihat dari fungsi fisiknya saja, namun juga dari aturan, norma dan permasalahan pasar yang terkait. Hal ini membuat pasar rentan terhadap berbagai penipuan dan juga tindakan tidak adil yang dilakukan pihak lain. Karena pentingnya peran pasar dan juga disewakan dengan hal-hal yang kejam, maka

pasar tidak lepas dari beberapa aturan syariah yang berkaitan dengan penetapan harga dan transaksi di pasar (Darwis, 2017) .

Salah satu pasar tradisional yang ada di Kecamatan Siulak adalah Pasar Senen Siulak yang merupakan pusat perbelanjaan pemerintah kota. Pasar ini mempunyai berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti Perumahan, sandang dan pangan terutama sayur-sayuran segar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kesegaran bahan-bahan yang diperlukan menjadi prioritas utama saat dikonsumsi di rumah tangga. Namun konsumsi yang diharapkan tidak memenuhi kebutuhan konsumen, misalnya sayuran tidak sesuai dengan aslinya. Dealer merusak cacat barang, tidak ramah saat melayani pelanggan, dan curang saat mengukur. Permasalahan pengurangan timbangan atau pengukuran bukanlah hal yang baru bagi para pedagang penipu. Tidak hanya di pasar tradisional Kecamatan Senen Siulak, hampir di seluruh pasar tradisional di dunia pasti akan terjadi perilaku buruk dari para pedagang yang tanpa sengaja mengurangi ukuran atau takarannya. Bahkan sebagian pedagang sengaja mengubah timbangan atau takaran dengan tujuan mencapai keuntungan yang diinginkan dan menghilangkan lemahnya etika bisnis dalam transaksi jual beli.

Menerapkan etika bisnis dalam proses jual beli memerlukan kejujuran yang harus ditanamkan pada setiap orang khususnya pedagang dengan tujuan menciptakan kekayaan bagi masyarakat yang setia. Selain itu, pedagang juga perlu memiliki pengetahuan agar dapat memahami cara menjalankan bisnis apa pun dan menghindari berbagai hal berupa penyimpangan yang tidak diinginkan. Meskipun Islam melarang metode seperti penipuan, sumpah palsu, riba, penyuapan, dan ketidakbenaran, orang lain tidak boleh melakukan apa pun untuk mencapai tujuan ini. Namun, ada batas dalam Islam yang membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang halal dan haram.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif ataupun penelitian lapangan (*field research*). Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pedagang dan pembeli sayuran di pasar. Mereka juga menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan berbagai literatur atau kajian ilmiah. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi terhadap responden yang merupakan pedagang sayur. Terdapat 11 pedagang sayur dan 5 orang yang membeli sayur mayur di pasar Senin di Kecamatan Siulak. Untuk menganalisis data yang ditemukan, semua data yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas diambil dari sumbernya dan diklasifikasikan. Teknik analisis datanya adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan kata-kata. Teknik analisis data adalah suatu kegiatan mengumpulkan data sehingga mempunyai nilai sosial, akademis dan ilmiah (Sugiono, 2011) . Proses ini melibatkan pengumpulan data sesuai dengan variabel dan kategori informan yang dibutuhkan, hasil observasi, wawancara dan kesimpulan dari dokumen yang disediakan.

kemudian diuraikan secara rinci, jelas, dan sistematis hingga seseorang dapat mencapai kesimpulan tentang topik yang dibahas. Penulis kemudian membuat kesimpulan setelah menganalisis data. Penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mendapatkan hasil yang tepat dalam menganalisis data. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua jenis komunikasi, seperti surat kabar, berita, radio, iklan, televisi, dan materi dokumenter lainnya (Afifuddin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muamalah dalam pengertian syariah adalah hubungan antar manusia dalam pergaulan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hubungan antarmanusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariah, termasuk hak dan tanggung jawabnya. Hal ini juga terjadi di masyarakat dan juga di kalangan pedagang sayur di pasar tradisional

Senen Kecamatan Siulak, dimana perilaku atau etika yang sesuai dengan syariat agama Islam harus diterapkan dalam menjual dan membeli sayur mayur.

a. Kegelapan (Al-Jahalah)

Sebuah ambiguitas serius yang akan terus diselesaikan. Misalnya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan jangka waktu (waktu), dan ketidakjelasan langkah-langkah penjamin. Dan yang diwajibkan dalam jual beli adalah semua barang *mulai dari barang yang dijual harus jelas, dan subjeknya juga harus jelas (Muslich, 2010). Sayur yang saya jual disini kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi karena saya ambil, sayurnya langsung dari kebun dan masih segar, dan sayur yang saya jual saya bedakan berdasarkan kualitasnya.*"

b. Pemaksaan (Al-Ikrah)

Ketika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya, itu disebut paksaan. Ada dua jenis pemaksaan: pemaksaan mutlak, yang melibatkan ancaman yang sangat berat, seperti pembunuhan atau pemotongan tubuh; dan pemaksaan relatif, yang melibatkan ancaman yang lebih ringan, seperti pemukulan. Kedua ancaman tersebut mengganggu transaksi jual beli karena mereka mempengaruhinya. Pedagang sayur di pasar tradisional Senen Kecamatan Siulak, ibu Sarimih, mengatakan saat diwawancarai, "Kami tidak pernah mencoba membujuk pelanggan untuk membeli produk kami." Kalau mereka hanya datang untuk melihat, saya tidak akan melakukannya" (Sarimih, 2023).

Menurut salah satu pembeli, hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang sayur di pasar Senen Kecamatan Siulak tidak melakukan pembelian atau penjualan sayur mayur dengan unsur pemaksaan. Dari wawancara ibu Wenrawati, salah satu pembeli di pasar tradisional Senen Kecamatan Siulak, menyampaikan hal berikut: " Saya membeli sayuran di sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya sendiri yang akan membelinya." Saya tidak pernah memaksa para pedagang di sini, mereka semua ramah dan pandai melayani para pedagang. (Wenrawati, 2023) . Tidak ada unsur paksaan (Al-Ikrah) dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Senen kecamatan Siulak .

c. Batasan Waktu (At-Tauqit)

Artinya jual beli dengan waktu terbatas. Misalnya: "Saya akan memberikan buku ini selama satu atau satu tahun." Jual beli terjadi secara bertahap , karena kepemilikan barang tidak dapat dibatasi waktu. Hal seperti ini tidak penulis temukan di pasar tradisional Kecamatan Senen Siulak karena tidak adanya penjual sayur yang memberikan batas waktu kepada pembeli atas barang yang dijual.

d. Penipuan (Gharar)

Yang dimaksud dengan penipuan (gharar) sifatnya. Misalnya ada yang jual sapi katanya sapinya susunya satu liter, padahal maksimal lima liter. Namun jika ia menyatakan dengan keterangan bahwa susu tersebut banyak tanpa menyebutkan jumlahnya, maka hal itu dicatat sebagai syarat sah , namun jika gharar (penipuan) berupa barang, maka menjadikan penjualannya tidak sah. Dalam agama Islam, penipuan dalam bentuk apapun dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, terutama dalam transaksi penjualan yang memerlukan kepuasan dan kepuasan. Dalam wawancara dengan salah satu penjual, seorang ibu (Yana, 2023), dikatakan:

"Tidak perlu khawatir bahwa kami menjual sayuran berkualitas tinggi dan segar karena kami membeli sayuran langsung dari petani di daerah kami".

Jadi pedagang tersebut mengatakan bahwa sayuran yang dijualnya berkualitas baik dan segar , namun hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pembeli. Ibu Erna berkata: "Saya punya sayuran yang dicampur antara kualitas baik dan buruk".

Karena pendapat pedagang dan pembeli berbeda, masih ada unsur penipuan dalam penjualan sayur mayur di pasar tradisional Senen Kecamatan Siulak.

Kerusakan (Ad-Dharar)

Kerusakan ini timbul jika barang yang dijual tidak dapat disediakan, kecuali hal ini mengakibatkan kerusakan pada barang yang dijual bagi penjual. Ibaratnya Anda ingin membeli kain berukuran 1 meter yang tidak bisa dibagi menjadi dua bagian. Dalam pelaksanaannya penjahitan pakaian dilakukan dengan terpaksa, padahal hal ini merugikan penjual (Muslich, 2010) .

Aplikasi etika bisnis Islam pada tindakan pedagang sayur di pasar Senen tradisional Kecamatan Siulak.

Etika biasanya mengacu pada apa yang baik dan apa yang buruk dalam perilaku manusia. Etika adalah landasan yang digunakan orang untuk membuat keputusan tentang apa yang baik dan apa yang buruk sebelum melakukan sejumlah aktivitas (Juliani, 2016) . Dalam hal ini, setiap muslim harus memiliki sifat jujur karena itu adalah sifat yang diridhai Allah. Lawan kata "jujur" adalah "menipu", yang berarti menunjukkan hal yang baik kepada pembeli sambil menghilangkan yang buruk. Hal ini sering terjadi pada pedagang yang terbiasa menawarkan produk mereka kepada pembeli agar produk mereka diminati pembeli. Menurut temuan yang dilakukan dengan pedagang sayur di pasar tradisional Senen di Kecamatan Siulak, mereka mengatakan (Qhardawi, 1997) .

a. Prinsip kesatuan (*Tauhid*)

Dalam hal ini, merupakan suatu kesatuan yang tercermin dalam konsep tauhid, yang menyatukan semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, menjadi satu kesatuan yang homogen. Konsep ini sangat penting bagi sistem Islam (Aziz, 2013) . Waktu yang lalu hanya dipercayakan kepada manusia sebagai ujian bagi mereka. Karena seluruh aktivitas manusia terhubung dengan alam dan sumber daya manusia (Muamalah) dibingkai dalam kerangka relasional Allah swt. Karena di hadapannya, masyarakat bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis (Ajeng, 2023) Salah satu penjual sayur di pasar tradisional Senen Siulak mengatakan :

“ Saya selalu menetapkan niat ibadah dalam setiap transaksi yang ingin saya lakukan, yang dengan mudah menjadi berkah bagi setiap rezeki yang saya inginkan.”

Penting untuk dipahami bahwa para pedagang sayur di pasar tradisional kecamatan Senen Siulak ini mempunyai niat untuk beribadah kepada Tuhan, kata ibu Ajeng dengan niat untuk beribadah kepada Tuhan yang semoga membawa keberkahan. Apa yang dilakukan oleh (Sarah, 2023). Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak mengatakan: *“Ketika azan tiba, kita mencegah kegiatan jual beli, setelah menunaikan shalat baru dilakukan kegiatan jual beli.”*

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mendahulukan niat beribadah di atas segalanya, dan sesuai dengan apa yang diungkapkan Anom Garbo, SEI, ME dalam Jurnal Bisnis sebagai ibadah, sebagai wujud sosial, yang mengungkapkan bisnis ini. dimulai dan dilaksanakan dengan semangat ibadah dan hasilnya tidak hanya membawa kemaslahatan namun juga hasil yang dapat dicapai secara bersama-sama berada di desa akhirat dan juga akan membawa keberkahan dalam hidup. Demonstrasi sikap dan loyalitas pedagang sayur di pasar tradisional Senin di Kecamatan Siulak.

b. Prinsip keseimbangan

Islam sangat fokus menjaga keadilan dalam bisnis dan dilarang menipu atau bertindak tidak adil. Rasullullah melihat bahwa ia diutus Allah untuk menjamin keadilan. Penipuan dalam bisnis merupakan pertanda awal kehancuran perusahaan, karena kunci

kesuksesan bisnis adalah kepercayaan. “ *Saya akan coba sampaikan bahwa perbuatan itu haram atas dasar agama dan tidak boleh dianggap oleh orang lain.* ” Kalau kita tidak mau ditegur, kita tidak bisa ikut serta karena kita tidak bisa dimengerti oleh orang lain dan kita juga bisa dimengerti oleh diri kita sendiri. dan Rizki yang dapat kita terima dari perbuatan tersebut bukanlah suatu keberkahan” (Hanum , 2023) .

Sebagai penjual sayur mayur di pasar tradisional Kecamatan Senen Siulak, seseorang harus memperlakukan pembeli atau konsumen dengan adil, berapapun harga yang diberikan pembeli. Dan para pedagang juga tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Namun ada juga sebagian pedagang yang memperhatikan kualitas sayuran yang dijualnya Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan sebagai berikut (Desliani, 2023) : “*Dulu saya menemukan cabai dan tomat kualitas buruk ketika saya pergi ke pasar untuk mencari cabai dan tomat kualitas baik yang ditemukan pedagang.*” Namun Ketika Saya Sesampainya di rumah, saya buka kantong plastiknya dan ternyata ada beberapa buah cabai dan tomat kualitas jelek atau model campur yang dijual dengan harga yang sama .

Jadi masih ada sebagian pedagang sayur mayur di pasar tradisional kecamatan Senen Siulak yang tidak mengatur kualitas barangnya untuk menjadi pembeli, namun hal ini jelas melanggar prinsip keseimbangan (equilibrium/fair) dalam etika bisnis Islam dalam jual beli, tidak ada pihak yang akan dirugikan atau didiskriminasi. . Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keseimbangan (*Equilibrium/Adil*) belum sepenuhnya terlaksana. Karena masih terdapat kerusakan pada barang yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dan tidak dapat dilakukan, maka tindakan tersebut dilarang oleh Rasullullah.

c. **Kehendak bebas**

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup mereka. Namun, nilai-nilai Islam juga membatasi kebebasan ini. Pada dasarnya, konsep kehendak bebas menunjukkan otoritas yang diberikan Allah (swt) kepada manusia dalam hubungan antara Dia dan mereka. Syariat Islam menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, selain kebebasan manusia untuk memiliki aturan sendiri.” *Saya juga memberi pembeli kebebasan untuk memilih produk dan menetapkan harga, tetapi tetap pada harganya. Intinya, pembeli dan saya setuju tentang harganya*” (Sumarni, 2023) .

Jadi dapat dipahami bahwa penerapan etika bisnis Islam yang timbul dari prinsip kehendak bebas (*Kehendak bebas*) diterapkan dengan baik di pasar tradisional Kecamatan Senen Siulak.

d. **Prinsip tanggung jawab (*tanggung jawab*)**

Untuk menyesuaikan diri dengan kepemimpinan keadilan dan persatuan, masyarakat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Logikanya, prinsip ini berkaitan dengan keinginan bebas. Ini berarti menetapkan batasan atas apa yang dilakukan orang dan mengambil tanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan (Naqvi, 2003) .

Prinsip tanggung jawab berlaku bagi pedagang sayur mayur di pasar Senen kecamatan Siulak yang artinya pedagang tradisional dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya. Ini seperti mengambil tanggung jawab atas sayuran berkualitas buruk dengan menggantinya dengan sayuran berkualitas tinggi. Merupakan tanggung jawab pengecer untuk menjaga kepercayaan pembeli agar dapat mempertahankan mereka sebagai pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di Pasar Tradisional Senen Kecamatan Siulak, beliau menjelaskan

sebagai berikut (Nursia, 2023) : “ Biasanya kami meminta pelanggan untuk memilih cabai atau tomat yang dibelinya sesuai dengan kesukaannya.” ketika Mereka menemukan cabai atau tomat berkualitas buruk. akan digantikan oleh sesuatu yang baik. ”

Sebagai pedagang sayur mayur di pasar tradisional kecamatan Senen Siulak, seseorang merasa bertanggung jawab atas sayur mayur yang dijualnya ketika pembeli menemukan sayur mayur yang kualitasnya buruk dan pedagang tersebut menggantinya dengan sayur mayur yang bermutu baik . Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pedagang sayur terhadap pembeli. Kalaupun ada pembeli yang menemukan model sayur campur tapi kurang lengkap karena dirasa kurang enak atau tidak ingin berdiskusi atau membuat keributan, mereka menyerah begitu saja dan menerima keadaan seperti itu. “Dulu saya dapat sayur campur kualitasnya (sayuran wangi), tapi saya tidak mengeluh karena tidak mau ribet, jadi sayur seperti ini bisa saya terima karena sudah jadi (Aulia, 2023) . ”

e. **Prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran**

Dalam situasi ini, kebenaran mencakup istilah "benar" dan bukan "salah", serta dua komponen, yaitu kebajikan dan kejujuran. (Aziz, 2013) . Dalam hal ini, setiap muslim harus memiliki sifat jujur karena itu adalah sifat yang diridhai Allah. Lawan kata "jujur" adalah "menipu", yang berarti menunjukkan hal yang baik kepada pembeli sambil menghilangkan yang buruk. Hal ini sering terjadi pada pedagang yang terbiasa menawarkan produk mereka kepada pembeli agar produk mereka diminati pembeli. Menurut temuan yang dilakukan dengan pedagang sayur di pasar tradisional Senen di Kecamatan Siulak, mereka mengatakan (Nindong, 2023) :

“Itulah jika kebanyakan pedagang menjual sayuran dengan berbagai jenis dan kualitas dengan harga yang sama, tapi saya tidak. Saya membedakan kualitas sayuran yang saya jual dan menjualnya dengan harga berbeda, seperti cabai merah besar yang mana. Saya memilih yang sesuai. Jika kualitasnya buruk atau ada cacatnya, saya memberi harga lebih murah, tetapi jika kualitas cabainya bagus, saya memberi harga lebih tinggi dari pada kualitas yang kurang bagus”.

Pedagang yang menjual sayuran dengan kualitas sayuran yang berbeda-beda dan harga yang berbeda-beda tentunya sangat membantu pembeli yang tingkat ekonominya rendah, namun mereka dapat membeli sayuran dengan harga yang lebih murah walaupun kualitasnya jelek atau cacat namun tetap layak untuk dikonsumsi. Pelanggan juga tidak perlu khawatir tentang kualitas sayuran yang mereka beli. Menurut apa yang dikatakan salah satu pembeli saat diwawancarai di pasar sayur tradisional Kecamatan Siulak, "Saya lebih memilih pedagang sayur yang membedakan kualitas sayuran dan harga yang berbeda, karena saya tidak perlu khawatir dengan kualitas dan masyarakat dapat satu sama lain juga memutuskan kualitasnya" (Ratna, 2023).

Masih ada yang jujur dalam bisnisnya. Dalam etika bisnis Islam, pedagang ini menerapkan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Mereka harus melakukan ini agar tidak ada yang dirugikan atau merasa dikhianati atau disakiti.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam diterapkan pada pedagang sayur mayur di pasar Senin kecamatan Siulak, yang mencakup perdagangan barang atau jasa yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits. Di pasar sayur tradisional kecamatan Senen Siulak, etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan. Hasil wawancara dengan beberapa penjual menunjukkan hal ini. Para pelaku bisnis dan seluruh masyarakat harus menyadari bahwa mengadopsi etika bisnis Islam juga berarti berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Etika bisnis Islam yang diterapkan di pasar tradisional merupakan topik penting yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Afifuddin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). Pustaka Setia.
- Agus, B. (2006). *Islam dan Ekonomi*. Andalas University press.
- Aisyah, S. et. a. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Sungai Bengkal). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2213>
- Ajeng. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Aulia. (2023). *Pembeli Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Belshaw, C. S. (1981). *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*. IKAPI.
- Darwis, R. (2017). Etika Bisnis Pedagang Muslim Di Pasar Sentral Gorontalo Perspektif Hukum Bisnis Islam. *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 12(1), 113–134.
- Desliani. (2023). *Pembeli Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Hanum. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, VIII No 1. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i1.74>
- Karmila. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*,.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Amzah.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Nata, A. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.
- Nindong. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Nursia. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- P3EI. (2011). *Ekonomi Islam*. Raja Grapindo.
- Purwanti, N., & Pujawati, A. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Agama*, 3(1), 62–77.
- Qhardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Bisnis Islam*. Gema Insani.
- Ratna. (2023). *Pembeli Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Rianti, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>
- Sarah. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Sarimih. (2023). *Pedagang sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- sumarni. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.

- Ummah, D. D., & Almalachim, A. C. (2019). Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Manggis Tanggul Perspektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Fenomena*, 18(2), 206–222. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2.26>
- Wenrawati. (2023). *Pembeli Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan*.
- Yana. (2023). *Pedagang Sayur di Pasar Senen Kecamatan Siulak Wawancara oleh Peneliti di pasar Senen Kecamatan Siulak*.